

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan demokrasi terbentuk ketika adanya pengawasan atau kontribusi warga negara terhadap wakil-wakilnya yang ditentukan dengan pemilihan secara berkala dalam konteks kebijaksanaan umum. Kontribusi warga negara terhadap memilih pemimpin di suatu negara, itu terjadi dalam ruang lingkup pemilihan umum (pemilu). Di Indonesia sendiri pemilu diatur dalam Undang-undang no. 7 tahun 2017¹, hal tersebut sebagai landasan bagaimana pemilu sebagai sarana demokrasi di negara untuk bisa menentukan (Nahuddin, 2017).

Wakil-wakil yang membawa kepentingan warga negara dan pemilu merupakan suatu hal penting bagi representasi kedaulatan rakyat, dan negara demokrasi harus membentuk pemilu secara sistematis dan berskala², karena pemilu menjadi suatu hal yang penting bagi demokrasi dalam menyelenggarakan pergantian kekuasaan secara damai, berskala dan sesuai dengan hukum konstitusi³.

Dalam tahapan pelaksanaan pemilu di Indonesia, mulai dari zaman orde lama yakni demokrasi parlementer yang berdasarkan pada Undang - Undang (UU)

¹Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Pemilu, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU sebagai lembaga independen.

²Pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative government).

No. 7 tahun 1953⁴. Pada zaman Orde Baru (Orba) dilaksanakan pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, dalam pelaksanaannya menggunakan regulasi UU Pemilu, UU Partai Politik, UU tentang Referendum, dan UU tentang Keormasan. Regulasi tersebut digunakan untuk bisa memberikan ruang dalam pelaksanaan hak rakyat dalam berpolitik.

Pasca reformasi, menjadi pelaksanaan pemilu pertama dengan beragam warna demokrasi elektoral di Indonesia⁵. Dengan menggunakan sistem perwakilan proporsional tertutup, artinya suara hanya memilih parpol. Kekuasaan legislatif ditentukan oleh banyaknya suara parpol dan pemilih tidak disuguhkan melalui surat suara untuk menentukan secara langsung caleg yang menjadi pilihannya⁶ (Surbakti, 2001; Palenewen, dan Murniyati, 2022).

Pemilu tahun 2004, disebutkan bahwa pemilu tersebut sebagai bentuk perpindahan demokrasi pasca terjadinya perubahan amandemen konstitusi tahun 1999, 2000, 2001, dan 2022, tentu akan membawa konstelasi politik yang berbeda dalam bentuk pelaksanaan konsolidasi demokrasi oleh aktor politik yang akan berkontestasi. Pelaksanaan pemilu tahun 2004 yakni adanya perhitungan suara menjadi kursi kekuasaan dengan berbentuk daerah pemilihan (dapil), dimana

⁴ Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga negara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau yang sudah kawin terlebih dahulu

⁵ Hal ini dikarenakan hadirnya partai-partai politik baru yang sangat antusias untuk tampil dalam kancah perpolitikan untuk berkompetisi dalam pemilu. Peserta pemilu yang ikut berkontestasi berjumlah 48 partai politik. Pemilu 1999 juga sering dinamakan sebagai pemilu transisi untuk mewujudkan pemilu demokratis. Bahkan dalam penyelenggaraannya, pemilu ini diselenggarakan dalam waktu yang singkat, yaitu kurang dari 5 bulan.

⁶ Regulasi yang mendasari pemilu 1999 yaitu dalam UU bidang politik yaitu terdiri dari UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Sistem pemilu tetap menjadi poin penting bagi partai politik serta *stakeholders* dalam pastu berkompetisi untuk menduduki jabatan politik.

suara parpol terbagi menjadi suara kursi tiap dapil dalam penentuan pemenang atau terpilih (Palenewen, dan Murniyati, 2022).

Pemilu tahun 2009 dilakukan dengan memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilu Presiden (pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Dengan pelaksanaan semua oleh rakyat termasuk adanya perubahan pimpinan daerah yang asalnya ditunjuk menjadi dipilih langsung. Pelaksanaan pemilu tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, dan juga adanya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (Palenewen, dan Murniyati, 2022).

Pemilu tahun 2014 dilaksanakan dengan rentan waktu berbeda yakni 9 April yang akan memilih para anggota legislatif dan tanggal 9 Juli yang akan memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu tersebut menggunakan sistem proporsional terbuka dan ikuti oleh 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal di Aceh. Dalam penentuan syarat pengusungan dengan adanya *presidential threshold* dengan penentuan hasil pileg tiga bulan sebelumnya, dimana parpol membentuk koalisi apabila memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional (Pardede, 2014; Palenewen, dan Murniyati, 2022).

Pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak untuk pertama kali, yang dimana pileg dan pilpres berbarengan dengan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013⁷. Dilaksanakannya pemilu secara serentak diharapkan untuk membuat

⁷ Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomer 42 tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini, mahkamah menyatakan dan mengabulkan Pemilihan Umum secara serentak akan tetapi pelaksanaannya baru dilaksanakan pada tahun 2019.

pelaksanaannya lebih efisien penghematan anggaran. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa masalah seperti terkait distribusi logistik, data pemilih, sumber daya manusia yang terlalu dipaksakan, data hasil perolehan suara, dan adanya gugatan hasil akhir pilpres 2019 (Ardipandanto, 2019; Palenewen, dan Murniyati, 2022).

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya merupakan daerah pecahan dari Kabupaten Tasikmalaya yang dibentuk secara resmi tanggal 17 Oktober 2001. Pada tahun 2022, Kota Tasikmalaya melaksanakan pemilihan walikota (pilwalkot) dimana Drs. H. Bubun Bunyamin sebagai Walikota dan Drs. H. Syarif Hidayat, M.Si sebagai Wakil Walikota Tasikmalaya untuk masa jabatan 2022 – 2027. Sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan pemerintah daerah otonom, tahun 2002 untuk pertama kali disahkannya keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya, melalui proses dan tahapan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD).

Mengenai kegiatan pemilu salah satunya yakni pemilihan presiden (pilpres) yang akan dilaksanakan tahun 2024, sejarah panjang mengenai pemilihan presiden setelah berubahnya dari parlementer menjadi negara republik, Indonesia sendiri setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar tahun 1945 pada tahun 2002, salah satu bentuk perubahan mengenai pemilihan kekuasaan eksekutif yakni Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) yang tadinya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berubah dipilih oleh rakyat. Pemilihan Presiden

(Pilpres) dan Wapres diatur dalam UU No 42 tahun 2008 dalam Pasal 1 poin 1⁸. Kota Tasikmalaya sendiri dalam pelaksanaan pilpres pertama kali tahun 2004.

Data yang diperoleh peneliti, dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, ada sekitar 538.324 pemilih dengan rincian laki-laki 271.324 dan perempuan 267.000. Data Pemilih Tetap (DPT) Kota Tasikmalaya ada pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Pemilih Tetap Kota Tasikmalaya tahun 2024

Jumlah Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
10	1997	271.324	267.000	538.324

Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2023

Di Kota Tasikmalaya, beragam partai politik senantiasa berusaha untuk mendominasi dengan meraih suara terbanyak, apabila melihat hasil pileg 2019, dominasi Gerindra dan PPP masih kuat di Kota Tasikmalaya, dimana Gerindra memperoleh 10 kursi dan PPP 9 kursi. Dalam Pembentukan Koalisi Perubahan yang terdiri dari PKB 3 kursi, Nasdem 1 kursi, PKS 4 Kursi, dan Partai Umat yang sebelumnya belum terbentuk. Tentu partai yang masuk dalam Koalisi Perubahan masih sepenuhnya belum mendominasi dalam suara pileg. Untuk jumlah perolehannya ada pada Tabel 1.3

⁸ Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tabel 1.3
Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik di Kota Tasikmalaya

No	Partai Politik	Perolehan Suara Kursi	Perolehan Kursi	Persentase
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4.315	3	6,7 %
2	Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem)	1.571	1	2,2 %
3	Partai Keadilan Sejahtera (Pks)	7.592	4	8,9 %

Sumber: data olahan penulis

Hal yang sangat penting dalam proses Pilpres, tentu pasangan calon (paslon) selain harus mendapatkan suara dari warga negara sebagai bentuk terpilihnya pemimpin negara, calon harus memiliki popularitas dan elektabilitas sebagai salah satu bentuk syarat untuk memenangkan suara. Elektabilitas paslon mengacu pada angka popularitas dan dukungan yang akan diterima dari pemilih, nantinya kemungkinan atau peluang paslon untuk bisa memenangkan pemilihan yang akan dilaksanakan.

Popularitas dapat diartikan ketika seseorang Pemilihan Umum, Pilpres, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kepopuleran seseorang calon atau kontestan sangat mendominasi dan menentukan bagi pilihan ditentukan oleh rakyat. Dengan adanya modal popularitas maka akan lebih mudah bagi seseorang untuk mencuri perhatian masyarakat, melalui pemberitaan media yang diharapkan nantinya akan mempunyai nilai tambah untuk meningkatkan atau mendongkrak elektabilitas. Untuk mewujudkan semua itu, perlu dibangun pencitraan yang baik ditengah masyarakat, agar nantinya timbul simpati dan keberpihakan masyarakat kepada tokoh atau figur tersebut.

Elektabilitas diartikan ketertarikan seseorang dalam memilih, tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan dari pemilih itu sendiri. Paslon yang memiliki elektabilitas yang tinggi berarti memiliki daya pilih yang persentase memungkinkan untuk menang dalam kontestasi Pilpres nantinya, karena dalam meningkatkan elektabilitas maka Paslon harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.

Elektabilitas dan popularitas merupakan dua hal yang berbeda, orang yang memiliki popularitas belum tentu memiliki elektabilitas yang tinggi juga, karena dua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain (Sugiyono, 2008, Setiawan dan Sarah, 2023, Suryana, 2012).

Elektabilitas dan popularitas paslon, terbangun karena adanya media untuk mengiklan politik untuk mendapatkan dua hal tersebut. Maneuver, kampanye dan bahkan blusukan menjadi suatu cara untuk bisa mendapatkan suara dari pemilih, karena dengan membangun *image* yang kuat dan pencitraan yang akan mempengaruhi pemilih nantinya. Meskipun diterima atau tidaknya iklan politik tersebut itu dikarenakan proses perubahan pendidikan politik masyarakat yang selalu berkembang (Suryana, 2012).

Untuk Pilpres tahun 2024, ada tiga paslon Pilpres, dimana paslon tersebut diantaranya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ini menjadi angin segar untuk pembelajaran pilpres 2019 dimana hanya ada 2 calon, yang membentuk konstruksi sosial politik mengenai konflik begitu kental, dengan adanya 3 calon diharapkan kondisi sosial politik masyarakat akan terbangun di samping dengan berbagai proses pendidikan politik di masyarakat. Ketiga calon

tersebut yang mendahului mengenai deklarasi pencalonan yakni Anies, ditambah dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar atau “Cak Imin”. Tentu dalam pencalonan Pilpres, adanya kontribusi partai politik dalam mengusung individu yang akan dicalonkan, Anies sendiri pertama kali diusung oleh partai Nasionalis Demokrat (Nasdem) dan adanya koalisi partai diantaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, dan Nasdem yang diberi nama Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP)⁹. Akan dalam koalisi tersebut terjadi suatu konflik politik dimana partai Demokrat yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy) keluar dari koalisi tersebut dan bergabung dengan Prabowo. Hal tersebut terjadi sebagai bentuk respon kekecewaan mengenai Cawapres yang menunjuk Cak Imin.

Dalam deklarasi Paslon KPP yang dihadiri partai politik dan para pengurus serta kader partai, menjelaskan alasan mengusung Anies dan Cak Imin karena alasan mereka berdua merupakan individu intelektual yang diyakini mampu memberi suasana kepemimpinan baru ke depan, para organisatoris ulung yang bergerak di dunia pergerakan cukup lama¹⁰.

Popularitas Anies, itu bermula saat menjadi Rektor Universitas Paramadina, menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode pertama Jokowi dan kemudian dicopot pada tahun 2016 dan perombakan kabinetnya. Anies akhirnya mencalonkan sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta periode 2017-2022 dengan pasangannya Sandiaga Uno. Ketika menjadi Gubernur

⁹ Pengambilan nama koalisi pro Anies menjadi KPP hal ini hasil dari diskusi tim kecil dengan Anies.

¹⁰ Dalam pidato deklarasi Surya Paloh.

DKI, Anies berhasil membangun citra politik dengan adanya pengadaan pangan, hubungan dengan sejumlah kepala daerah, pembangunan Jakarta *international Stadium* (JIS), dan Formula E. Sedangkan untuk popularitas Cak Imin, Cak Imin berasal dari keluarga yang lekat dengan agama, Cak Imin juga merupakan pengurus partai dan menjadi Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak tahun 2005, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia ke-25 periode 2009-2014 dan sampai sekarang masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024. Popularitas mereka berdua itu terbentuk karena perbedaan profesi dan sering munculnya ke permukaan publik seperti media sosial, televisi, dan bahkan acara-acara tertentu. Tentu mereka membentuk popularitas tidak secara instan, tetapi membutuhkan proses waktu yang sangat panjang, agar mereka bisa dikenal oleh publik (Suryana, 2013; Safruddin 2022; Saputri, 2022).

Menurut hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan bahwa paslon koalisi perubahan Anies dan Cak Imin mendapatkan dukungan publik sebesar 16,5%, Ganjar dan Ridwan Kamil 35,4%, Prabowo dan Erick Thohir 31,7% dan 16,4% masih belum menjawab. Menurut Saiful, 16,5% suara Anies dan Cak Imin merepresentasikan suara dua partai yang mendominasi yakni Nasdem dan PKB, dan Nasdem dan PKS dengan jumlah responden 1212 dengan metode digit dialing atau pembangkitan nomor secara acak.

Penelitian terdahulu yang memiliki fokus yang sama yakni penelitian yang berjudul “Studi Popularitas, Akseptabilitas, Dan Elektabilitas Muhaimin Iskandar Pada Pilpres 2024 Di Kalangan Alumni Ponpes Mamba’ul Ma’arif Denanyar

Jombang” yang ditulis oleh Syafiatul Umma dan Holilah, “Pengaruh Visi Misi Terhadap Popularitas dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024” yang ditulis oleh Herman H, Arimbi, Sahabuddin, Muh Arifai, Muh. Ishak, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Elektabilitas Bakal Calon Presiden Dan Wakil Presiden” yang ditulis oleh Najwa El-Khoir Hasibuan, Ulfah Fadilah Sidabalok, Rahmat Afandi, Marzuki Manurung dalam penelitian terdahulu ini peneliti menyimpulkan kesuksesan sebuah proses pemilihan atau pemilu itu didasari atas aktifnya partisipasi masyarakat terhadap politik, untuk memunculkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih, perlu dirancang beberapa cara salah satunya popularitas. Semakin mudahnya masyarakat mengetahui calon, maka kegiatan pemilu akan semakin berjalan dengan mudah. Selain dari pada itu, proses dalam keputusan dalam pemilihan salah satu calon di pengaruhi beberapa factor suara atau keberpihakan individu itu dipengaruhi salah satunya elektabilitas yang sehingga semua itu menjadi langkah paslon untuk dapat memberikan produk politik, untuk bisa mendapatkan suara dalam pemilihan termasuk pilpres.

Fokus penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh popularitas terhadap elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Tasikmalaya 2024.

Urgensi dalam penelitian yakni, survei mengenai elektabilitas dan popularitas sering kali hanya dijadikan alat untuk menciptakan opini bahwa individu atau calon akan diusung oleh partai politik, adanya manipulasi data untuk meyakinkan dan memberikan pertimbangan terkait pantas atau tidaknya calon tersebut di pandangan masyarakat, padahal manipulasi dalam data survei

merupakan pelanggaran hak prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas yang seharusnya dalam proses pemilu, selain itu survei dipengaruhi bagaimana perilaku memilih konstituen dengan mengenal atau tau akan paslon tersebut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memberikan informasi mengenai data elektabilitas dan popularitas Anies dan Cak Imin pada Pemilu di Tasikmalaya, sebagai bentuk kegiatan aktif dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 9 tahun 2022 (Ambardi, 2016).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut. Seberapa besar pengaruh popularitas terhadap elektabilitas Anies dan Cak Imin dalam pemilu di Kota Tasikmalaya tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui popularitas berpengaruh terhadap elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terhadap elektabilitas masyarakat Kota Tasikmalaya dalam pemilu 2024.
2. Untuk mengetahui popularitas berpengaruh terhadap elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terhadap elektabilitas masyarakat Kota Tasikmalaya dalam pemilu 2024 secara parsial.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

1. Memberikan ilmu pengetahuan mengenai pemilu dalam politik nasional.
2. Memberikan informasi baru mengenai faktor yang mempengaruhi pemilih.
3. Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya, mengenai faktor penentu popularitas dan elektabilitas calon pemilu.

1.4.2. Secara Praktis

1. Penelitian ini bermanfaat untuk aktor politik dalam membahas pemilu di Kota Tasikmalaya
2. Penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat Kota Tasikmalaya dalam menentukan pilihan politiknya.
3. Penelitian ini bermanfaat bagi akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.